



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 02-3753199

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 35 - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK GIRI TARUNA 2
BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI INDUSTRI
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUAWANAH
JL. PARUNGSAPI DESA KALONGSAWAH KEC. JASINGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Memnbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GIRI TARUNA 2 Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Industri:
 1. Program Studi Keahlian : Teknologi Mekanik
 2. Program Keahlian : Mekanik Otomotifatas nama Yayasan Pendidikan Al-Muawanah yang berkedudukan di Jl. Parungsapi Km 4 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kalongsawah Nomor 073/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009
2. Surat Rekomendasi dari Camat Jasinga Nomor 421.3/193-Adm/Kesra, Tanggal 13 Mei 2009 tentang Rekomendasi
3. Surat Rekomendasi dari Kepala SMA Negeri Jasinga Nomor 421.3/193-Adm, Tanggal 14 Mei 2009

4. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
Nomor : 800/88-Dikmen tanggal 25 Mei 2009 tentang Study
kelayakan

MEMUTUSKAN

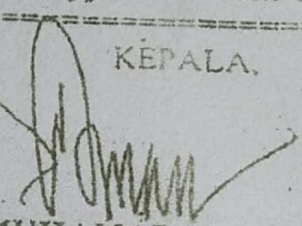
- Menetapkan
KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
GIRI TARUNA 2 Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Industri :
1. Program Studi Keahlian : Teknologi Mekanik
2. Program Keahlian : Mekanik Otomotif
yang berlokasi di Jl. Parungsapi Km 4 Desa Kabungawah
Kecamatan Jasinga.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul
kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan
terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan
keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam
keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah,
sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang
berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini
akan diatur kemudian.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 3 Juni 2009

KEPALA,


Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, N.M. M.S.

Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Jasinga,
4. Yth. Kepala Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga.